



**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

**NOMOR : 37/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kota/I/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut admin SIRUP;
- e. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SIRUP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Nama : **PODANG WAHYOWIDORO, SE**  
NIP : 19740304 200912 1001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK. I/ III.b  
Alamat e-mail :  
Nomor Handphone :

**KEDUA** : Petugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SIRUP bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Januari 2019

**SEKRETARIS**

ttd.

**SUSILA HERY PRABAWA**  
NIP. 19690105 199503 1 001.

**Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

